

**PERTANGGUNGJAWABAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG JASA SECARA LISAN  
PADA INDUSTRI MANUFAKTUR  
( studi kasus : Kerjasama antara Perusahaan Agen di Semarang dengan  
Pabrik Furniture di Juwana)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Perdata



Diajukan Oleh :

**Ainun Cahya Safaruni**

**30301800410**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA  
PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG JASA  
SECARA LISAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR  
( studi kasus : Kerjasama antara Perusahaan Agen di Semarang dengan  
Pabrik Furniture di Juwana)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ainun Cahya Safaruni

Nim : 30301800410


Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal : 26 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN : 0617106301

Anggota,



Dr. Hj Siti Rodhiyah S.H.,M.H

NIDN : 0613066101

Anggota,



Dr. Arpangi S.H., M.H

NIDN : 0611066805

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., S.H

NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ainun Cahya Safaruni

NIM : 30301800410

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG JASA SECARA LISAN  
PADA INDUSTRI MANUFAKTUR ( studi kasus : Kerjasama antara  
Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik Furniture di Juwana)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Agustus 2022

Penulis



**Ainun Cahya Safaruni**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ainun Cahya Safaruni

NIM : 30301800410

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG JASA SECARA LISAN  
PADA INDUSTRI MANUFAKTUR ( studi kasus : Kerjasama antara  
Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik Furniture di Juwana)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Univrsitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non Eksekusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,08 September 2022

Yang menyatakan,



(Ainun Cahya Safaruni)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Tetaplah untuk selalu bersyukur, tawakal dan ikhtiar.
- Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. Al Baqarah : 286)
- Niscaya Allah akan meningkatkan orang – orang yang beriman diantara kamu dan orang – orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11)
- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita – cita.

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Orang tua saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberikan support dan semangat kepada saya.
- Sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat.
- Almamaterku UNISSULA.
- Pembaca yang Budiman.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG JASA SECARA LISAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR (studi kasus: Kerjasama antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik Furniture di Juwana)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,SE.,SE.Akt.,M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H, Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H, Selaku Direktur kelas Eksekutif Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum skripsi ini.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.

6. Bapak Andri Wijaya Kusuma S.H., M.H, Selaku Dosen Wali Kelas Eksekutif yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah.
7. Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah berjasa memberikan ilmu dari semester 1 sampai dengan penulisan skripsi ini.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua Orang tua serta kakak dan Adik Tersayang yang telah mendoakan, mensupport dan menyemangati putrinya yang telah berjuang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu di sempurnakan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Semarang,

Ainun Cahya Safaruni

## ABSTRAK

Beragam perusahaan manufaktur dari seluruh dunia mampu menjalankan kegiatan ekspor. Dalam kegiatan ini fungsi agen adalah perantara prinsipal dalam menjual barang dan jasa tanpa berbentuk/memiliki warehouse (gudang), tetapi agen menjual sesuai pesanan tanpa stockies, dan seterusnya didistribusikan langsung kepada konsumen bersangkutan. Dari adanya suatu perjanjian/kontrak lahirlah sebuah perikatan atau hubungan hukum yang berakibat munculnya hak dan kewajiban bagi pihak – pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan dari perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik Furniture di Juwana serta akibat hukum dan pertanggung jawaban para pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Lahirnya kerjasama antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik Furniture di Juwana didasari pada kedua belah pihak yang saling membutuhkan satu sama lain.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis

Perjanjian tersebut didasarkan pada adanya kata sepakat pada kedua belah pihak. Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Islam perjanjian tidak tertulis menjadi sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Sesuai dengan firman Allah Surat An – Nisa ayat 29 bahwasannya suatu perjanjian harus bebas dalam berakad, lepas dari paksaan, dan tekanan. Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya jika ingin membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak perlu memprediksi terlebih dahulu mengenai akibat atau kerugian yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan sangat mudah untuk disangkal atau tidak diakui. Disarankan agar tidak menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan jika hubungan hukumnya kompleks dan dapat menimbulkan kerugian yang besar jika terjadi wanprestasi. Jika ingin tetap membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak disarankan untuk menggunakan saksi.

***Kata Kunci : perjanjian lisan, hak dan kewajiban***

## ABSTRACT

*Various manufacturing companies from around the world are able to carry out export activities. In this activity the function of the agent is the principal intermediary in selling goods and services without having a warehouse, but the agent sells according to orders without stockies, and so on it is distributed directly to the consumers concerned. From the existence of an agreement/contract, an engagement or legal relationship is born which results in the emergence of rights and obligations for the parties who make the agreement/contract. The purpose of this study is to find out and understand the implementation of the cooperation agreement between the Agent Company in Semarang and the Furniture Factory in Juwana and the legal consequences and responsibilities of the parties who cannot carry out their obligations in accordance with the agreement. The birth of the cooperation between the Agent Company in Semarang and the Furniture Factory in Juwana is based on the two parties who need each other.*

*The approach method used in this study is a sociological juridical approach method. The research spesifications in this study use analytical descriptive research*

*The agreement is based on an agreement by both parties. An unwritten agreement is a valid agreement as in the study of civil law as long as it is made not contrary to Article 1320 of the Civil Code. In Islam, an unwritten agreement becomes valid if the pillars and conditions have been fulfilled. In accordance with the word of Allah Surah An - Nisa verse 29 that an agreement must be free in contract, free from coercion, and pressure. An oral agreement is still valid and has legal force to declare someone to be in default, but if the verbal agreement is denied/not acknowledged by the party suspected of being in default, the oral agreement has no legal force. Supposedly if you want to make an agreement in oral form, the parties need to predict in advance about the consequences or losses incurred in the event of a default, because an oral agreement is very easy to deny or not admit. It is recommended not to use an agreement in oral form if the legal relationship is complex and can cause huge losses in the event of a default. If you want to keep the agreement in oral form, the parties are advised to use witnesses.*


***Keywords : verbal agreement, rights and obligations***

## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Terminology .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Perjanjian.....	12
Pengertian Perjanjian.....	12
Unsur – Unsur di Dalam Perjanjian.....	14
Tujuan Perjanjian.....	15
Asas Perjanjian.....	15

Subjek dan Objek Perjanjian.....	19
Jenis – Jenis Perjanjian.....	20
Syarat Sah Perjanjian.....	23
Pelaksanaan Perjanjian.....	24
Berakhirnya Perjanjian.....	26
B. Tinjauan Perjanjian Kerjasama.....	29
Pengertian Perjanjian Kerjasama.....	29
Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama.....	30
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.....	30
C. Tinjauan Perjanjian Kerjasama di Dalam Hukum Islam.....	32
Istilah Perjanjian di Dalam Islam.....	32
Dasar Hukum Perjanjian di Dalam Islam.....	33
Syarat Perjanjian di Dalam Islam.....	34
Asas – asas Perjanjian di Dalam Islam.....	36
Rukun Perjanjian di Dalam Islam.....	37
Macam – macam Perjanjian di Dalam Islam.....	39
Batalnya Perjanjian di Dalam Islam.....	43
D. Tinjauan Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	43
E. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban.....	44
F. Tinjauan Tentang Jasa.....	45
G. Tinjauan Tentang Industri Manufaktur.....	46
BAB III .....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47

A. Lahirnya suatu perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik di Juwana.....	47
B. Hak dan Kewajiban dari Perusahaan Agen di Semarang dan Pabrik Furniture di Juwana.....	51
C. Akibat Hukum dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Wanprestasi.....	56
BAB IV .....	60
PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kelompok. Interaksi sesama manusia selalu diperlukan karena manusia merupakan sosok yang membutuhkan bantuan orang lain. Agar kebutuhan tercukupi serta tercapainya keinginan-keinginan, diperlukan adanya kerjasama didalam kehidupan bermasyarakat. Kerja sama didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut berarti, kerja sama dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain melakukan interaksi dalam suatu kegiatan, diiringi dengan saling membantu agar tujuan bersama dapat tercapai. Sehingga dapat mempermudah dan meringankan beban dari kegiatan atau usaha yang telah dilakukan bersama.

Globalisasi menjadikan negara Indonesia turut serta didalam kegiatan perdagangan internasional. Dimana perdagangan dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah

negara lain<sup>1</sup>. Perdagangan Internasional tidak asing dengan istilah ekspor dan impor. Melalui ekspor, negara bisa mengeluarkan karya cipta dari produk-produk didalam negeri dengan dikirim ke luar negeri, dan dengan impor produk-produk dari berbagai negara yang tidak ada di dalam negeri dapat masuk dan dapat di terima oleh masyarakat.

Tidak semua individu atau badan usaha dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor. Perlu adanya ilmu pengetahuan serta keahlian didalam melakukan kegiatan perdagangan internasional. Di Indonesia, berbagai ragam perusahaan manufaktur dari seluruh daerah menjalankan kegiatan ekspor. Dimana barang – barang dari hasil produksi suatu pabrik dikirim ke berbagai negara tujuan sesuai dengan alamat masing-masing klien. Untuk mendapat klien yang berasal dari negara lain perlu adanya jaringan sosial dari berbagai individu. Hal tersebut berlaku demikian dengan klien yang ingin bekerja sama dengan produsen di negara yang berbeda. Sebelum berkembang menjadi besar, banyak perusahaan kecil yang melakukan kerja sama dengan orang di luar perusahaan sendiri atau yang biasa disebut dengan pihak ketiga yaitu agen. Dalam kegiatan ini fungsi agen adalah perantara prinsipal dalam menjual barang dan jasa tanpa berbentuk/memiliki warehouse (gudang), tetapi agen menjual sesuai pesanan tanpa stockies, dan seterusnya didistribusikan langsung kepada konsumen bersangkutan<sup>2</sup>. Pada kegiatan kerjasama ini, demi mewujudkan

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020, Hal. 1

<sup>2</sup> Susanto dkk, *Pengantar Hukum Bisnis*, Unpam Press, Banten, 2019, Hal. 131

tujuan yang jelas maka tidak lepas dari peristiwa hukum yaitu adanya suatu perjanjian/kontrak.

Suatu perusahaan furniture (mebel) yang beroperasi di wilayah Juwana, kegiatan produksi serta ekspor dan impor nya dilakukan dengan bantuan agen yang berada di wilayah Semarang. Kedua belah pihak melakukan perjanjian kerjasama tanpa adanya dokumen tertulis dalam bidang jasa dimana perusahaan agen memberikan kontribusi sumber daya manusia dari proses komunikasi dengan klien, pengecekan kualitas, sampai proses ekspor.

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk – bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar – menawar.<sup>3</sup>

Dari adanya suatu perjanjian/kontrak lahirlah sebuah perikatan atau hubungan hukum yang berakibat muncul nya hak dan kewajiban bagi pihak – pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), disebutkan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Yang bermaksud secara hukum menjadi suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih

---

<sup>3</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal. 1

di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu, dimana hubungan hukum dalam hal ini ini adalah akibat hukum yang lahir dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum yang dapat menimbulkan perikatan<sup>4</sup>.

Perjanjian yang sah dimata hukum, wajib memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang meliputi:

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persolan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Kemudian, berpacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang - undang yang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.” Yang bermakna isi dari perjanjian yang telah disepakati tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesepakatan yang telah dijalin tidak bisa ditarik kembali secara sepihak.

Perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan furniture yang ada diwilayah Juwana dengan perusahaan agen yang ada di wilayah Semarang, seharusnya mengikat para pihak seperti hal nya undang-undang. Akan

---

<sup>4</sup> Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, CV. Tampuniak Mustika Edukarya, Jakarta, 2020, Hal. 4

tetapi, didalam pelaksanaanya ada kalanya para pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya yang disebabkan adanya wanprestasi.

Dalam peristiwa tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan menganalisa perjanjian kerjasama yang dilakukan antara perusahaan furniture di daerah Juwana dengan perusahaan agen di wilayah Semarang yang di uraikan dengan judul: **“Pertanggung Jawaban Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Jasa Secara Lisan Pada Industri Manufaktur (Studi Kasus Kerjasama Antara Perusahaan Agen di Semarang dan Pabrik di Juwana)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdsarkan pada latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan permasalahan yang menjadi inti dari pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana lahirnya suatu perjanjian kerjasama bidang jasa secara lisan pada industri manufaktur di antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik Furniture di Juwana?
2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam perjanjian/kontrak kerjasama antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik Furniture di Juwana?
3. Bagaimana akibat hukum dalam perjanjian secara lisan pada industry manufaktur bila salah satu pihak melalaikan kewajibannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan didalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lahirnya suatu perjanjian kerjasama yang di lakukan antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik Furniture di Juwana
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian lisan.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan dan akibat hukumnya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan dari hasil penelitian ini mempunyai kemanfaatan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan membantu memecahkan masalah yang terkait dengan perjanjian/kontrak kerja sama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan kepada masyarakat atau para pihak yang akan melakukan perjanjian/kontrak kerjasama dapat mengetahui, memahami

serta dapat memecahkan masalah dari pelaksanaan perjanjian/kontrak kerja sama.

## E. Terminologi

### a. Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>5</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa – apa boleh di tuntutan, di persalahkan dan di perkarakan.

### b. Hak dan Kewajiban

Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik atau punya kita serta dalam penggunaannya tergantung oleh diri kita sendiri.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adanya tanggung jawab dalam diri.<sup>6</sup>

### c. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih memiliki tujuan yang sama sehingga menciptakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat didalam perjanjian yang telah disepakati.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal. 26

<sup>6</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/perbedaan-hak-dan-kewajiban/> diakses pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 16.15 WIB

<sup>7</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 89.

d. Jasa

Menurut Djaslim Saladin jasa adalah segala aktivitas yang ditawarkan oleh satu orang atau kelompok tertentu kepada orang atau kelompok lain yang pada dasarnya intangible (tidak berwujud), juga tidak memunculkan kepemilikan.<sup>8</sup>

Menurut Ratih Hurriyati, jasa adalah bagian non-fisik, tidak berwujud, tidak dapat disentuh, dan bukan barang, yang dapat di peroleh dari individu, perusahaan, toko, atau departemen pemerintah tertentu yang mendatangkan keuntungan.<sup>9</sup>

e. Manufaktur

Manufaktur adalah proses produksi untuk menghasilkan produk-produk fisik. Manufaktur merupakan proses mengubah bahan baku menjadi produk – produk fisik melalui serangkaian kegiatan yang membutuhkan energi yang masing – masing menciptakan perubahan pada karakteristik fisik atau kimia dari bahan tersebut.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang telah dirumuskan adalah penulisan dengan

---

<sup>8</sup> <https://www.cryptowi.com/pengertian-jasa/> diakses pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 16.55 WIB

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> <https://greenpermit.id/2021/11/23/apa-itu-perusahaan-manufaktur/> diakses pada tanggal 28 Desember 2021, pukul 13.55 WIB

metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan), yaitu mengamati rekasi dan interkasi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat untuk mengkaji apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian didalam penulisan ini menggunakan penelitian Deskriptif Analisis yang merupakan hasil penelitian yang melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori – teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat<sup>12</sup>.

## 3. Sumber data

### a. Data Primer

Data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara<sup>13</sup>. Data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Bahan hukum primer, berupa Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

### b. Data Sekunder

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 84

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hal, 11

<sup>13</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 42

Data Sekunder sebagai penunjang data primer untuk membantu menganalisa data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti Undang-Undang, Buku – buku hukum perdata, buku - buku hukum perjanjian dan perikatan serta karya ilmiah, jurnal dan sebagainya yang terkait.

c. Data Tersier

Data Tersier menjadi penunjang data primer dan data sekunder untuk menjelaskan lebih lanjut dan memberikan informasi, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan media internet

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan fakta pada sumber data tetap yang berupa dokumen-dokumen perjanjian, undang – undang, buku – buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan narasumber yang terkait pada penelitian ini.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang di peroleh selanjutnya akan di analisa secara kualitatif, dengan menyusun data-data yang telah diperoleh secara sistematis yang

dianalisis dengan penafsiran hukum sehingga dapat ditarik pembahasan dengan teori – teori hukum yang menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan didalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Di dalam penelitian skripsi ini terdiri atas beberapa bab, yang disusun secara sistematis, yang mana di dalam bab terdapat unit-unit bab yang saling berkaitan yang diuraikan dan dirangkai dalam bentuk sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**, menguraikan dan menjelaskan tinjauan umum perjanjian/kontrak kerjasama secara teoritis mengenai perjanjian pada umumnya, syarat sah perjanjian, macam – macam perjanjian, hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian, wanprestasi, pertanggung jawaban para pihak pada perjanjian.

**BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, analisa terhadap perjanjian antara perusahaan furniture di daerah Juwana dengan perusahaan agen di wilayah Semarang yang berisi hak dan kewajiban serta pertanggung jawaban hukumnya didalam perjanjian/kontrak kerjasama.

**BAB IV : PENUTUP**, simpulan dari hasil analisa penelitian serta saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih sehingga terjadi perbuatan hukum yang mana para pihaknya sepakat untuk melaksanakan suatu hal. Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata di definisikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata perjanjian yang dimaksudkan di dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tersebut menuju pada perbuatan hukum yang tidak dilakukan oleh seorang saja, perlu adanya pihak lain untuk tercapainya kesepakatan. Selanjutnya lahirlah suatu hak dan kewajiban yang mengikat bagi masing – masing pihaknya yang menimbulkan akibat hukum apabila adanya wanprestasi yang disebabkan oleh salah satu pihaknya. Ada beberapa istilah perjanjian yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya:

##### **a. Subekti**

Menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama – sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama, yang mana penggunaannya dapat secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan,

kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihaknya unruk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.<sup>14</sup>

b. Wierjono Rodjodikoro

Menurut Wierjono Rodjodikoro, diartikan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>15</sup>

c. Syahmin AK

Syahmin AK berpendapat bahwa dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>16</sup>

Kesepakatan para pihak menjadi unsur mutlak didalam terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dari berbagai cara, akan tetapi penting adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, dimana kesepakatan kesepakatan yang terjadi secara tidak

---

<sup>14</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN*, Jakarta, 2006 hal. 50.

<sup>15</sup> Wirjono Rodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hal. 4.

<sup>16</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 140.

tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol – simbol tertentu, atau diam – diam.<sup>17</sup>

## 2. Unsur – Unsur di Dalam Perjanjian

### a. Unsur Essentialia

Unsur ini merupakan unsur terpenting didalam terjadinya suatu perjanjian. Unsur ini merupakan unsur persetujuan atau kesepakatan dimana jika tidak adanya unsur ini didalam perjanjian maka tidak akan terjadi suatu perjanjian.

### b. Unsur Naturalia

Unsur yang didalam undang – undang telah ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, sehingga jika tidak terdapat aturannya didalam suatu perjanjian yang diatur oleh para pihak, maka akan mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah di atur didalam undang – undang. Sehingga unsur ini akan di anggap selalu ada.

### c. Unsur Accidentalialia

Unsur yang tidak ada pada aturan undang – undang sehingga unsur ini ditambahkan oleh para pihaknya di dalam persetujuan perjanjian. Jika parak pihak telah memperjanjikan maka unsur ini akan mengikat para pihak didalamnya.

---

<sup>17</sup> Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas, hal. 4.

### 3. Tujuan Perjanjian

- a. Diadakan suatu perjanjian agar hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban mempunyai kekuatan hukum dengan aturan – aturan yang telah di perjanjikan.
- b. Sehingga dari hubungan – hubungan hukum yang telah terjalin tidak terjadi perselisihan atau sengketa diantara para pihak.
- c. Jika terjadi suatu permasalahan di dalam perjanjian atau salah satu pihak melakukan wanprestasi pihak lain dapat menuntut adanya ganti rugi atas suatu yang telah dilanggar.

### 4. Asas Perjanjian

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak bermaksud ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang – undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>18</sup>

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yakni:<sup>19</sup>

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;

---

<sup>18</sup> Yunirman Rijan, *Ira Koesoemawati, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Atau Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Raih Asa Sukses, Depok, 2009, hal. 7.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 4.

3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
5. Kebebasan – kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik menerangkan bahwa para pihak didalam perjanjian harus menjalankan isi dari perjanjian yang telah disepakati dengan kepercayaan dan perbuatan baik yang menjadi dasar bagi para pihak. Seperti yang telah dituangkan di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berisi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>20</sup>

1. Asas itikad baik secara subjektif

Secara subjektif, yaitu asas itikad baik yang memperhatikan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Pengertian itikad baik dalam konsep subjektif terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai

---

<sup>20</sup> Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 38.

kedudukan berkuasa yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan didalam masyarakat.

2. Asas itikad baik secara objektif

Secara objektif, yaitu asas itikad baik memperhatikan kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Itikad baik dalam konsep objektif disebut juga dengan kepatutan yang mana dirumuskan pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, maka dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

c. Asas Konsensualisme

Pada Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata telah disebutkan salah satu syarat sah nya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak. Berdasarkan pada pasal tersbut dapat diartikan asas ini mengikat para pihaknya pada saat tercapai kata sepakat pada suatu perjanjian yang telah sah. Kata sepakat berarti persetujuan kedua belah pihak dimana keduanya saling mengisi kehendak satu sama lain. Asas ini tidak berlaku pada perjanjian formal sehingga dapat dikatakan sebagai perjanjian bebas bentuk. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan

mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan – tindakan formal dimaksud.<sup>21</sup> Jika perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan bukan syarat untuk mengadakan suatu perjanjian melainkan hanya sebagai alat bukti saja.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sun Servanda merupakan asas kepastian hukum, yang berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Asas ini menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang – undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dapat disimpulkan bahwa Asas Pacta Sunt Servanda pada perjanjian pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang.”<sup>22</sup> Yang berarti kedudukan para pihak seimbang dan para pihak cakap dalam melakukan perbuatan hukum pada suatu perjanjian.

Menurut Herlien Budiono, adaggium Pacta Sunt Servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengikat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat di paksakan penataannya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu

<sup>21</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 49

<sup>22</sup> Salim, Abdulah, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 2-3.

perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.<sup>23</sup>

e. Asas Kepribadian

Asas ini di atur pada Pasal 1315 Jo Pasal 1340 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi; “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri.” Sehingga pada asas ini perjanjian tidak mengikat orang lain atau pihak ketiga, tetapi hanya membebaskan hak dan kewajiban pada para pihak yang membuatnya.

f. Asas Kepatutan

Seperti yang dituangkan pada Pasal 1339 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, melalui asas ini aturan tentang hubungan pada perjanjian ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

g. Asas Kebiasaan

Diatur pada Pasal 1339 Jo 1347 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang dipandang bagian dari perjanjian, yakni suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang diatur secara tegas , tetapi juga hal – hal yang terdapat dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

## 5. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek dari Perjanjian diantaranya:

---

<sup>23</sup> Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Digmantik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 97.

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, dan
- b. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu.

Objek dari Perjanjian adalah Prestasi. Pada Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, prestasi yang dimaksud diantaranya:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak Berbuat sesuatu.

## 6. Jenis – Jenis Perjanjian

Terdapat beberapa jenis perjanjian secara umum pada praktik hukum perjanjian, diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Perjanjian dilihat dari segi prestasi

1. Perjanjian Timbal Balik

Dalam perjanjian timbal-balik, kedua belah pihak masing – masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi.

2. Perjanjian Timbal Balik Tidak Sempurna atau Perjanjian Timbal Balik Kebetulan

Dalam perjanjian ini, pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama. Dari perjanjian timbal balik tidak sempurna bagi satu pihak senantiasa timbul suatu kewajiban pokok.

3. Perjanjian Sebelah

---

<sup>24</sup> C ST Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, Pardnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 207.

Perjanjian sebelah yaitu perjanjian dalam mana hanya satu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi.

b. Perjanjian dilihat dari segi pembebanan

1. Perjanjian Dengan Cuma – Cuma

Perjanjian dengan Cuma – Cuma yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri.

2. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban yaitu perjanjian yang mewajibkan masing – masing pihak memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu.

c. Perjanjian dilihat dari segi kesepakatan

1. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak para pihak.

2. Perjanjian Rieel

Perjanjian rieel yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila di samping persetujuan kehendak antara pihak – pihak secara obligatoire, diikuti pula dengan penyerahan barang. Perjanjian rieel adalah umpama suatu perjanjian penitipan, kredit, pinjam – pakai, pinjam ganti, dan gadai, apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan.

d. Perjanjian dilihat dari segi hasil perjanjian

1. Perjanjian comutatif atau perjanjian membalas

Yaitu perjanjian dimana terdapat keuntungan yang dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjajikan prestasi itu.

2. Perjanjian aleatoir atau perjanjian untung – untung

Yaitu perjanjian dalam mana terhadap suatu prestasi yang dijanjikan dengan atau tanpa syarat terdapat hanya suatu keuntungan dengan syarat, sedangkan dipenuhinya syarat itu tidak bergantung pada pokok – pokok yang bersangkutan, sedangkan perjanjian – perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan kemungkinan dipenuhinya syarat itu.

e. Perjanjian dilihat dari segi pokok kelanjutan

1. Perjanjian Principal

Dalam perjanjian jual beli, ialah untuk menyerahkan barang perjanjian jual beli.

2. Perjanjian Accessoir

Perjanjian accessoir yaitu perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi, perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan, dan penyerahan hak milik atas kepercayaan.

f. Perjanjian dilihat dari urutan utama

1. Perjanjian Primer

Bermaksud perjanjian utama atau pokok.

2. Perjanjian Sekunder

Bermaksud menggantikan perjanjian yang asli, apabila ini tak terpenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.

## 7. Syarat Sah Perjanjian

Pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai syarat sah dari suatu perjanjian pada Pasal 1320, diantaranya:<sup>25</sup>

### 1. Kesepakatan

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak – pihak.

Unsur kesepakatan tersebut:

- a. Penawaran, adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- b. Penerimaan, adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

### 2. Kecakapan Bertindak

Perkataan orang di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu:

- a. Orang dewasa
- b. Sehat akal pikirannya
- c. Tidak dilarang undang – undang

---

<sup>25</sup> Gamal Komandoko, Handri Raharjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Buku Seru, Jakarta, 2013, hal. 9-10.

### 3. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hak tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian pada Pasal 1332 – 1334 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Objek perjanjian yang dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Objek yang dapat di perdagangkan (barang – barang yang di pergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

### 4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

## 8. Pelaksanaan Perjanjian

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, diawali dengan ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi dari perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing – masing pihak. <sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> <https://baranusasetiowordprescom.wordpress.com/2016/02/16/pelaksanaan-suatu-perjanjian/>  
diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 16.53

Berdasar pada pasal 1339 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala ssesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang – undang.

Pelaksanaan perjanjian merupakan wujud realisasi dari hak dan kewajiban yang diperoleh bagi para pihak, dengan melakukan perbuatan – perbuatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Pelaksanaan perjanjian diikuti oleh prestasi, yaitu kewajiban para pihak yang harus dipenuhi oleh para pihak. Prestasi dapat terwujud oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang – undang. Prestasi merupakan pelaksanaan dari isi kontrak yang telah di perjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama<sup>27</sup>. Sehingga jika tidak dilakukannya prestasi maka telah terjadi pengingkaran didalam perjanjian, yang dikenal dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi juga dikenal dengan cedera janji yang merupakan suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi / kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama – sebagaimana dinyatakan dalam kontrak.<sup>28</sup> Adapun bentuk dari wanprestasi dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Tidak sempurna memenuhi prestasi

---

<sup>27</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2012, hal. 7.

<sup>28</sup> Ibid

## 9. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian berarti telah selesainya perjanjian atau telah dihapuskannya sebuah perjanjian oleh kedua belah pihak. Pada Buku Ketiga BAB IV telah diatur mengenai berakhirnya suatu perjanjian yaitu tentang hapusnya perikatan yang diuraikan dari Pasal 1381-1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:<sup>29</sup>

### 1. Pembayaran

Berakhirnya suatu kontrak/perjanjian karena Pembayaran diatur dalam Pasal 1381 – 1403 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran ini dilakukan dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

### 2. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti Dengan Penyimpangan (Konsigasi)

Konsignasi diatur dalam Pasal 1404 – 1412 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar hutangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

### 3. Pembaruan Utang (Novasi)

---

<sup>29</sup> [Berakhirnya Suatu Kontrak atau Perjanjian - PSBH FH UNILA](#) diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 13.49

Novasi diatur dalam Pasal 1413 – 1424 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Novasi adalah persetujuan dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang di tempatkan di tempat yang asli. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak hanya dititikberatkan pada penggantian objek perjanjian yang lama daripada perjanjian yang baru. Tetapi juga penggantian subjek perjanjian, baik debitur dan kreditur lama kepada debitur dan kreditur baru.

#### 4. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 – 1435 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Yang diartikan dengan kompensasi adalah penghapusan masing – masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Kompensasi ini dapat terjadi berdasar demi hukum atas permintaan kedua belah pihak.

#### 5. Percampuran Utang (Konfusio)

Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 – 1437 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Percampuran Utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan kreditur menjadi satu. Terdapat dua cara terjadinya percampuran utang, dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum dan dengan jalan penerusan hak di bawah alas hak khusus.

#### 6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang diatur dalam Pasal 1436 – 1437 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pembebasan Utang adalah suatu pernyataan sepihak

dari kreditur, bahawa debitur dibebaskan dari perutangan. Ada dua cara terjadinya pembebasan utang yaitu dengan cuma – cuma dan prestasi dari debitur.

#### 7. Musnahnya Barang yang Terutang

Musnahnya barang yang terutang diatur dalam Pasal 1444-1445 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Terdapat dua syarat yaitu musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur dan debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur.

#### 8. Kebatalan atau Pembatalan

Kebatalan atau pembatalan diatur dalam pasal 1446 – 1456 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak yaitu adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampunan, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang – undang, dan adanya cacat kehendak. Cacat kehendak yaitu berupa kesalahan, penipuan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan dalam membuat perjanjian.

#### 9. Berlakunya Suatu Syarat Pembatalan

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah – olah tidak ada suatu perjanjian (diatur dalam Bab 1 Pasal 1265 Kitab Undang –

Undang Hukum Perdata). Biasanya syarat pembatalan ini berlaku pada perjanjian timbal balik.

#### 10. Lewat Waktu (Daluarsa)

Jangka waktu berakhirnya kontrak tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang singkat ada juga yang lama. Penentuan jangka waktu kontrak ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Penentuan jangka waktu ini dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya kontrak, karena para pihak telah mengetahui waktu kontrak berakhir.

### **B. Tinjauan Perjanjian Kerjasama**

#### **1. Pengertian Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian kerjasama merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih memiliki tujuan yang sama sehingga menciptakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat didalam perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian Kerjasama sering disebut juga dengan istilah kontrak kerjasama. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut juga dengan *overeenkomst* (perjanjian).<sup>30</sup>

Istilah kontrak yang telah dikonotasikan oleh Munir Fuady didalam bukunya:<sup>31</sup>

- a. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian – perjanjian tertulis semata.

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 89.

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 3.

- b. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian – perjanjian dalam dunia bisnis semata.
- c. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian – perjanjian internasional, multinasional, atau perjanjian dengan perusahaan – perusahaan multinasional.
- d. Hukum kontrak semata – mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian – perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.

## **2. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama**

Dasar hukum perjanjian kerjasama ada di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 yang dinyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang dimaksudkan dalam pasal ini, perjanjian terjadi hanya atas ijin atau kehendak dari mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.<sup>32</sup> Dasar Hukum perjanjian kerjasama tidak diatur secara khusus pada ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sehingga tidak memiliki nama khusus (innominaat). Perjanjian innominaat ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>32</sup> Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan Kedua, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, hal. 430.

### 3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama mengandung isi hal-hal yang memuat hak dan kewajiban para pihaknya, dengan tetap berdasar pada peraturan perundang – undangan. Perjanjian kerjasama lahir dari sejak terjadinya kata sepakat diantara para pihak. Dari hal ini, perjanjian kerjasama memungkinkan memuat kaedah yang horizontal (pengaturan dari pihak-pihaknya sendiri), kaedah yang bersifat vertikal (pengaturan yang berasal dari pihak yang lebih tinggi tingkatannya), serta kaedah yang bersifat diagonal (ketentuan yang berasal dari pihak yang tidak langsung terlibat dalam hubungan kerja). Sebelum melakukan kerjasama biasanya para pihak akan melakukan negosiasi dengan pihak lain yang akan dijadikan rekan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Agar isi dari perjanjian sesuai dengan yang diharapkan maka harus memuat suatu hal yang lebih dari sekedar aturan yang berlaku, dengan membatasi berlakunya perjanjian, supaya dapat disesuaikan dengan kondisi berkembang dilingkungan masyarakat.

Dasar dari penyusunan kontrak biasanya tertuang dalam *MoU* (*Memorandum of Understanding*). Memorandum adalah suatu peringatan, lembar peringatan, atau juga suatu lembar catatan.<sup>33</sup>

Memorandum juga merupakan suatu nota / surat peringatan tak resmi yang merupakan suatu bentuk komunikasi yang berisi antara lain mengenai saran, arahan, dan penerangan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 594.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.319.

*Istilah Memorandum of Understanding* berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatikal *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan *memorandum* adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (*is to serve as the basic of future formal contract*). *Understanding* diartikan sebagai *An implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*. Artinya, pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis.<sup>35</sup>

Unsur – Unsur yang terkandung di dalam *MoU*:

1. Para pihak yang membuat merupakan subjek hukum, baik badan hukum publik maupun privat.
2. Wilayah keberlakuan *MoU* itu, bisa regional, nasional, maupun internasional.
3. Substansi *MoU* adalah kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Jangka waktunya tertentu.

## **C. Tinjauan Perjanjian Kerjasama di Dalam Hukum Islam**

### **1. Istilah Perjanjian di Dalam Islam**

Akad merupakan istilah perjanjian didalam bahasa arab yaitu *al-aqad'* yang berarti ikatan atau kewajiban. Dalam arti luas akad dapat diartikan

---

<sup>35</sup> Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 46.

sebagai ikatan antara beberapa pihak. Istilah fiqh yang bersifat umum yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu baik keinginan pribadi maupun pihak lain yang mewujudkannya.<sup>36</sup>

Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab- kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>37</sup>

Agar perjanjian yang dilaksanakan dapat terlaksana secara sah dalam agama Islam, rukun dan syarat akad wajib di penuhi. Rukun dari akad ini merupakan unsur yang mutlak yang wajib dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa, maupun tindakan. Sedangkan syarat dari akad merupakan unsur yang harus ada untuk suatu hal.

Akad yang diadakan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan hukum syariah. Sebab, akad yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah tidak akan sah, dan dengan sendirinya tidak menimbulkan kewajiban dari masing-masing pihak untuk melaksanakan akad tersebut, maka akad yang diadakannya pun akan batal demi hukum.

## 2. Dasar Hukum Perjanjian di Dalam Islam

Di dalam Al-Quran Surat Al – Maidah ayat 1, Allah SWT telah berfirman:

مُجَلَّى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُنْتَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ بِهِيْمَةُ لَكُمْ أُحِلَّتْ دَعْفُوبًا أَوْفُوا أَمْنًا يَنْ أَلَذِ يُهَايَا  
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 48.

<sup>37</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal.43.

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji – janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT telah memberitahu umatnya bahwa setiap orang yang berjanji wajib memenuhi apa yang telah diperjanjikan, selagi tidak menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.

Dan Allah SWT telah berfirman didalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ اِنْ اِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَاْكُلُوْا لَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا  
رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ لِلّٰهِ اِنَّ ۙ مُّسْكٰدًا تَقْتُلُوْا وَلَا

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Telah dijelaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Transaksi dikatakan sah apabila didasarkan pada kridhoan masing – masing pihak yang melakukan transaksi yang dinilai dengan kesepakatan ijab dan qabul.

### 3. Syarat Perjanjian di Dalam Islam

Syarat untuk melaksanakan akad diantaranya:<sup>38</sup>

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak mempunyai syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

1. Umum, yakni syarat - syarat yang harus ada pada setiap akad.
2. Khusus, yakni syarat – syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat – syarat jual beli rusak (*fasid*).

c. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa – apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan

---

<sup>38</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal. 65.

seseorang dalam ber-tasaruf sesuai dengan ketentuan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan anatar lain:

1. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
2. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

#### **4. Asas – asas Perjanjian di Dalam Islam**

Asas – asas yang terkandung di dalam konsep Hukum Perdata Islam, memang sesuai benar dengan budaya masyarakat Indonesia. Ada beberapa asas-asas hukum yang terkandung di dalam Hukum Perdata Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang, diantaranya yaitu:<sup>39</sup>

##### **a. Asas Kebolehan atau Mubah**

Secara prinsip Islam membolehkan melakukan semua hubungan hukum keperdataan sepanjang hubungan itu tidak secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

##### **b. Asas Kemaslahatan Hidup**

Bahwa setiap hubungan keperdataan harus senantiasa mendatangkan kebaikan dan berfaedah bagi kehidupan.

##### **c. Asas Kebebasan atau Kesukarelaan**

---

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2010, hal. 32.

Bahwa setiap hubungan keperdataan harus senantiasa didasarkan pada kesukarelaan dan kebebasan dari para pihak.

d. Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat

Bahwa di dalam melakukan hubungan keperdataan manfaat harus menjadi tujuan utama, dan sejauh mungkin harus menghindari adanya musharat yaitu sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi para pihak.

## 5. Rukun Perjanjian di Dalam Islam

Rukum terdiri dari unsur – unsur yang membentuk terjadinya akad. Unsur akad merupakan penopang akan akad tersebut, akad tidak akan ada jika tidak memiliki unsur-unsur berikut:<sup>40</sup>

a. *Sighat* akad

*Sighat* akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Keinginan batin itu dapat diketahui melalui lafaz, perkataan, atau yang menggantikan posisinya seperti perbuatan, isyarat atau tulisan. *Sighat* yang dimaksud disini adalah ijab dan qabul.

Seluruh syariat sepakat bahwa adanya akan bergantung kepada munculnya sesuatu yang menunjukkan adanya saling ridha dari masing – masing pihak dengan cara menciptakan iltizam antara keduanya.

Iniilah yang disebut dengan *sighat* akad menurut fuqada.

b. *Aqid* (Pengakad)

---

<sup>40</sup> Abdul Hayyie al-Kattini, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 4*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hal. 429.

Ijab dan qabul yang menjadi rukun sebuah akad tidak akan ada tanpa adanya pengakad. Jadi pengakad adalah unsur mendasar dalam sebuah proses akad. Namun, tidak semua orang bisa untuk melakukan proses akad. Ada sebagian manusia yang tidak layak untuk melakukan akad, sebagian lagi layak dan sah melakukan beberapa jenis akad dan ada yang layak dan sah untuk semua jenis akad.

Ini artinya, seorang pengakad mesti memiliki ahliyyah (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara *ashlah an'nafsih* (benar – benar dari dirinya secara murni) maupun wilayah *shar'iyah* (perwalian secara syariat) untuk melakukan proses akad menggantikan posisi orang lain.

c. *Mahal* (objek) akad

*Mahal* adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta seperti barang yang dijual, yang dijaminkan, dan dihibahkan.

d. Tujuan dari akad

Tujuan dari akad merupakan satu dari empat fondasi yang mesti ada pada setiap akad. Tujuan akad adalah tujuan yang asli yang karenanya akad itu diisyaratkan. Tujuan akad bersifat satu dan tetap dalam setiap unit atau jenis akad, tetapi berbeda-beda sesuai dengan kelompok dan jenis masing-masingnya.

## 6. Macam – macam Perjanjian di Dalam Islam

Pembagian akad didalam fiqh muamalah, dilakukan melalui berbagai pendekatan, sebagai berikut :

1. Ditinjau dari disyariatkan atau tidaknya, akad akan dibedakan menjadi dua yaitu,
  - a. Akad *masyru'ah* adalah akad – akad yang dibenarkan oleh syara'
  - b. Akad *mamnu'ah* adalah akad yang dilarang, karena bertentangan dengan prinsip – prinsip syariat.
2. Ditinjau dari tingkat keabsahannya, akad terbagi menjadi :
  - a. Akad *syakhih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum *syara'*. Akad *syakhih* berlaku bagi seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan bersifat mengikat bagi masing – masing pihak yang menggunakannya dalam penyusunan kontrak.
  - b. Akad *ghairu shakhih* adalah akad yang tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*.
3. Ditinjau dari pelaksanaannya, akad terbagi menjadi akad *nafizah* dan akad *mauqufah*. Akad *nafizah* dan *mauqufah* merupakan bagian dari akad shakhih. Namun berlakunya syarat keabsahan kedua akad tersebut berbeda satu sama lainnya.
  - a. Akad *Nafizah* yaitu akad yang langsung dapat dilaksanakan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan.

- b. Akad *Mauqufah* yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat kecakapan, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan akad.
4. Ditinjau dari segi kepastian hukumnya, akad terbagi menjadi:
- a. Akad *lazim* adalah akad dimana masing – masing pihak tidak berhak mengajukan pembatalan akad kecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Akad *ghairu lazim* adalah akad dimana masing – masing pihak masih mempunyai hak khiyar untuk menentukan pilihan apakah akan membatalkan atau melanjutkan akad.
5. Ditinjau dari bernama dan tidak bernama, terbagi menjadi:
- a. Akad *Mussamah* adalah akad yang telah disebutkan oleh *syara'* dengan nama tertentu beserta ketentuan hukumnya. Misal, *al-bai'*, *mudharabah*, *ijarah*, *ariyah*, *qard*, dan lain-lain.
- b. Akad *ghairu mussamah* adalah akad yang secara langsung tidak disebutkan nama dan ketentuan hukumnya oleh *syara'*. Namun berlakunya akad tersebut harus tetap mengacu pada prinsip – prinsip akad yang telah ditetapkan oleh *syara'*.
6. Ditinjau dari bentuk objeknya akad terbagi menjadi:
- a. Akad *'ainiyah* yaitu akad yang objeknya berupa benda berwujud. Oleh karenanya, hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil – dalil yang mengharamkannya.

- b. Akad *ghairu 'ainiyah* yaitu akad yang kesempurnaannya tergantung pada objek perbuatan seseorang untuk melaksanakan akad.
7. Ditinjau dari kompensasi akad yang diperoleh, akad dibedakan menjadi:
- a. Akad *tijarah* ialah akad *muamalah* yang khusus disyariatkan dengan maksud untuk menjalankan usaha agar mendapatkan keuntungan atau penghasilan.
- b. Akad *tabarru'* yaitu akad yang disyariatkan untuk berbuat kebaikan. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi bisnis, karena dapat digunakan untuk menjembatani dan memperlancar akad – akad *tijarah*.
8. Dilihat dari masa berlakunya, suatu akad dapat dibedakan menjadi:
- a. Akad *fauriyah* adalah akad yang masa berlakunya terbatas atau dengan kata lain pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama.
- b. Akad *istimar* adalah akad yang memerlukan waktu lama untuk proses pelaksanaannya.
9. Ditinjau dari ada tidaknya syarat penyerta, akad terbagi menjadi:
- a. Akad *munziz* atau disebut juga akad tanpa syarat adalah akad yang dibuat oleh para pihak tanpa menetapkan atau membebankan adanya syarat tertentu kepada pihak lain.

- b. Akad *ghairu munziz* atau disebut juga akad bersyarat ialah akad yang dibuat oleh para pihak, dengan menetapkan adanya syarat tertentu kepada salah satu atau kedua belah pihak.
10. Ditinjau dari segi ketergantungannya dengan akad lain, maka akad dibedakan menjadi:
- a. Akad *asliyah* yaitu akad yang berlakunya berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya akad lain.
  - b. Akad *tabi'iyah* yaitu akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung dengan akad lain.
11. Ditinjau dari segi maksud dan tujuan yang akan dicapai, akad dapat dibedakan menjadi beberapa macam:
- a. Akad *al-tamlikiyah*, meupakan akad yang bertujuan kepemilikan. Objek kepemilikan dapat diwujudkan dalam bentuk benda maupun manfaat.
  - b. Akad *al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip hasil.
  - c. Akad *al-ithlaq*, yaitu akad yang bertujuan untuk menyerahkan tanggung jawab kewenangan kepada orang lain.
  - d. Akad *at-tautsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung atau menjamin sesuatu yang menjadi kewajiban pihak lain.
  - e. Akad *al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang diamanahkan seseorang kepada pihak lain.
12. Ditinjau dari sifatnya, akad dibedakan menjadi:

- a. Akad *al-radh'i* atau akad non-formal adalah akad yang berlakunya cukup dengan adanya kesepakatan para pihak meskipun tanpa adanya peraturan yang bersifat formal.
- b. Akad *asy-syakli* atau akad formal adalah akad yang berlakunya tergantung pada aturan yang bersifat formal.

## 7. Batalnya Perjanjian di Dalam Islam

Akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhir masa berlaku akad, jika akad memiliki tenggang waktu.
2. Para pihaknya bersepakat untuk membatalkannya, apabila akad bersifat tidak mengikat.
3. Salah satu pihak berakad meninggal dunia. Para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad dalam *bai' al-fudhuli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.<sup>41</sup>

### D. Tinjauan Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Pelaksanaan hak dan kewajiban yang baik dari para pihak yang melakukan perjanjian dapat dijadikan tolak ukur sebuah perjanjian tersebut. Ketentuan pada perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perlu dijelaskan. Perancangannya perlu melihat dari aspek teoretis normatif dan

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hal. 109.

juga empiris yaitu dengan melakukan kunjungan lapangan. Hubungan antara hak dan kewajiban serta perangkat hak dan kewajiban sebaiknya disusun secara logis, karena perangkat hak berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban.<sup>4229</sup>

Menurut KBBI, definisi hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya). Sedangkan kewajiban adalah sebuah tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan<sup>43</sup>.

#### **E. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah sebuah kewajiban menanggung segala sesuatu, apabila terjadi suatu hal maka bisa dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Berdasarkan kamus hukum, tanggung jawab adalah sebuah keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>44</sup>

Berdasarkan hukum perikatan, tanggungjawab dikategorikan mejadi<sup>45</sup>:

1. Tanggungjawab karena hubungan kontrak (privity of contract) seperti yang terdapat dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUH Perdata. Tanggungjawab ini muncul karena ada wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian

---

<sup>42</sup> Sinaga, NA. 2019. Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 1 (10): 1-20

<sup>43</sup> .(<https://kbbi.web.id/hak> diakses 10 Juni 2022)

<sup>44</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

<sup>45</sup> Latianingsih,N. 2012. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(11): 71-76

2. Tanggungjawab karena undang-undang yang muncul berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogenes), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke vermogens), dari seseorang. Lebih lanjutnya dijelaskan unsur mampu bertanggungjawab, diantaranya yaitu<sup>46</sup>:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit temporer atau penyakit terus menerus
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
- 3) Dalam keadaan sadar

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

## F. Tinjauan Tentang Jasa

Secara garis besar, konsep jasa atau pelayanan (service) mengacu pada tiga lingkup definisi utama, yaitu industry, output atau penawaran, dan proses. Dalam konteks industry, istilah jasa digunakan untuk menggambarkan berbagai sub sector dalam kategorisasi aktivitas ekonomi, seperti transportasi, finansial, perdagangan ritel, personal service, Kesehatan, Pendidikan, dan layanan public. Dalam lingkup penawaran, jasa dipandang sebagai produk intangible yang


---

<sup>46</sup> Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 249

outputnya lebih berupa aktivitas ketimbang obyek fisik. Sebagai proses, jasa mencerminkan penyampaian jasa inti, interkasi personal, kinerja (performances) dalam arti luas, serta pengalaman layanan.<sup>47</sup>

### **G. Tinjauan Tentang Industri Manufaktur**

Definisi Industri manufaktur menurut para ahli adalah industry yang kegiatan utamanya adalah mengubah bahan baku, komponen, atau bagian lainnya menjadi barang jadi yang memenuhi standar spesifikasi. Industri manufaktur adalah industry pengolahan, yaitu suatu usaha yang mengolah atau mengubah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi yang mempunyai nilai tambah, yang dilakukan secara mekanis dengan mesin, ataupun tanpa menggunakan mesin.



---

<sup>47</sup> Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), hal. 13

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Lahirnya suatu perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Agen di Semarang dan Pabrik Furniture di Juwana

Perjanjian yang didefinisikan dalam peraturan perundang - undangan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian pada dasarnya merupakan dasar menciptakan suatu perikatan sebagaimana telah dinyatakan secara jelas dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Perikatan yang dilahirkan karena persetujuan / perjanjian, maka timbulnya suatu perikatan didahului dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang selanjutnya menciptakan hubungan perikatan dengan akibat hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Definisi perikatan merujuk dalam pandangan Subekti bahawa perikatan merupakan “suatu perhubungan hukum anantara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.<sup>48</sup>

Pada wawancara yang telah dilakukan pada kedua belah pihak, lahirnya kerjasama anantara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik Furniture di Juwana didasari pada kedua belah pihak yang saling

---

<sup>48</sup> Subekti, 2010, Hukum Perjanjian. Cetakan kesepuluh, Intermedia, Jakarta hal. 1

membutuhkan satu sama lain. Perusahaan Agen di Semarang yang bergerak di bidang jasa membutuhkan produsen yang dapat mengelola produknya sesuai dengan keinginan *buyer* yang telah bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Disisi lain, Pabrik Furniture yang ada di Juwana membutuhkan *order* untuk dapat terus menjalankan bisnisnya tersebut. Pertemuan yang dilanjutkan dengan negosiasi antara kedua belah pihak menjadikan adanya kesepakatan terjadi dengan adanya persetujuan dari syarat-syarat yang telah diajukan oleh masing-masing pihak.<sup>49</sup> Persetujuan atau *overeenkomst* dapat juga disebut sebagai “*contract*”. Yang berarti suatu tindakan yang seorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Tindakan yang menciptakan persetujuan, berisi pernyataan kehendak antara para pihak.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUHPerdara tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian, Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku Country Manger Perusahaan Agen di Semarang dan Bapak Andi selaku pemilik Pabrik Furniture di Juwana pada 1 Agustus 2022

kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas, membuat perjanjian secara tertulis atau lisan.

Perjanjian yang telah disepakati antara kedua perusahaan tersebut, tidak tuangkan dalam bentuk dokumen tertulis, yang berarti perjanjian diantara keduanya merupakan perjanjian yang dibuat secara lisan yaitu dalam bentuk ucapan. Perjanjian tidak tertulis tersebut, menurut penulis meskipun dianggap lebih lemah kedudukannya daripada perjanjian tertulis, bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah. Karena pada dasarnya, baik perjanjian tertulis ataupun perjanjian tidak tertulis sahnya perjanjian tersebut didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yang mana untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut, bersyaratkan :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Di dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maksud dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu kesepakatan itu lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Cakap untuk membuat suatu perikatan, bermaksud wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. Didalam perjanjian tersebut, yang menjadi subjek hukumnya adalah badan hukum, kecakapan

yang di maksud meliputi wewenang seseorang dalam menandatangani perjanjian, yaitu perwakilan yang ditunjuk dari masing – masing perusahaan. Lalu, suatu hal tertentu yang dimaksud didalam perjanjian ini adalah objek dari perjanjian tersebut, yakni berupa suatu jasa yang telah di perjanjikan. Dan suatu sebab yang halal, yaitu jasa yang telah diperjanjikan bukan jasa yang di larang didalam undang – undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dapat juga dilihat pada ketentuan saha atau tidaknya perjanjian didalam Islam, dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Hal tersebut karena keduanya sama-sama menentukan sah atau tidaknya sebuah akad. Adapun yang menjadi rukun akad diantaranya :

1. Akad;
2. Ma'qud 'alaih (objek yang akan diakadkan)
3. Sighat (pernyataan ijab dan qabul)

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi didalam Islam, yaitu :

1. Tidak menyalahi hukum Syariah yang disepakati adanya;
2. Harus sama ridha dan ada pilihan;
3. Harus jelas dan gambling

Didalam Perjanjian Islam, yang menjadi dasar hukum adalah pada firman Allah Surat An – Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu.”

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam berakad, lepas dari paksaan, dan tekanan. Maka segala bentuk bisnis yang dilakukan dengan memaksa atau menekan pihak lain bukan termasuk bisnis yang shahih, karena pemaksaan dapat merusakiradah al-aqdiyah (kehendak) seseorang untuk melakukan transaksi.

Perjanjian tidak tertulis yang telah terjadi diantara keduanya pada saat itu dikarenakan untuk mempercepat kata sepakat diantara keduanya. Karena pada perjanjian tidak tertulis ini, cukup dengan negosiasi secara lisan dengan dasar kepercayaan untuk mencapai kata sepakat. Apabila telah terjadi kesepakatan, para pihak dapat melaksanakan secara langsung segala hal yang disepakati tersebut<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku Country Manger Perusahaan Agen di Semarang dan Bapak Andi selaku pemilik Pabrik Furniture di Juwana pada 1 Agustus 2022

Jika dilihat dari proses perjanjian yang telah berlangsung, pada kegiatan bisnis tersebut sangat dibutuhkan rasa kepercayaan dalam menciptakan hubungan yang baik. Hal ini tentunya harus diiringi dengan itikad baik yang berkaitan dengan niat serta perbuatan dalam melakukan sesuatu dengan baik, sehingga ketika seseorang dalam menjalin hubungan tidak disertai dengan itikad baik, dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan terutama dalam melaksanakan suatu perjanjian.

## **2. Hak dan Kewajiban dari Perusahaan Agen di Semarang dan Pabrik Furniture di Juwana**

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Perbuatan dalam perikatan tersebut bermaksud perjanjian merupakan suatu kewajiban bagi salah satu pihak serta sebagai hak bagi pihak lainnya sebagaimana yang ada pada perjanjian para pihak. Hal ini menjadi dasar bahwa suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban.

Hubungan keagenan dapat didefinisikan sebagai hubungan perwakilan karena segala sesuatu yang dilakukan oleh agen adalah representasi dari apa yang ingin dilakukan oleh prinsipal. Tipe kerjasama seperti itu menimbulkan konsekuensi hukum bahwa yang menjadi hak agen di satu sisi akan menjadi kewajiban prinsipal di sisi lain dan yang

menjadi kewajiban agen akan menjadi hak bagi prinsipal pada sisi yang lain. Agen memiliki hak-hak sehubungan dengan praktik kerjasama yang dilakukan dengan prinsipal yaitu<sup>51</sup>:

- a. Hak menerima komisi. Menerima komisi adalah hak melekat pada praktik bisnis jasa keagenan. Karena hubungan bisnis keagenan didasarkan pada perjanjian, maka secara umum komisi yang diperoleh agen ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian. Namun bila perjanjian tidak mengatur secara eksplisit, besarnya komisi bagi agen yang telah melakukan kegiatan bisnis keagenan dapat ditentukan oleh hakim.
- b. Hak untuk meminta *reimbursement* (pembayaran kembali) dari principal sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan agen untuk kepentingan principalnya.
- c. Hak untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh agen diantaranya yaitu:

- a. Menghindari konflik antara kepentingan agen dengan kepentingan prinsipal
- b. Tidak boleh mengambil keuntungan secara rahasia dari jasa keagenannya
- c. Tidak boleh menerima suap
- d. Melakukan pembukuan terpisah antara harta agen dengan harta prinsipal

---

<sup>51</sup> Moniung, ER. 2015. Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum* 1(3): 124-133

Jika agen melanggar kewajibannya, prinsipal jadi memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab secara hukum terhadap agen.

Berdasar pada hasil wawancara, dalam perjanjian antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik Furniture yang ada di Juwana, yang mana Perusahaan Agen yang ada di Semarang yang bertindak sebagai perantara *buyer* dan *factory*, hak dan kewajibannya tidak jauh berbeda dari apa yang telah dijabarkan pada buku Perjanjian Keagenan Dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata. Yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai agen diantaranya :

Hak yang diperoleh :<sup>52</sup>

- a. Menerima komisi. Komisi yang diterima sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebesar 5% dari harga jual pada setiap barang yang akan dikirim. Komisi diterima pada saat barang telah keluar dari Pelabuhan.
- b. Mendapatkan persetujuan dalam permintaan – permintaan yang berkaitan dengan proses produksi ataupun keinginan *buyer*.
- c. Tidak dikenakannya biaya apabila terjadi complain dari *buyer* apabila terjadi cacat produk (komplain dari *buyer* ditanggung semua oleh pabrik yang memproduksi)
- d. Mendapatkan fasilitas pada *factory* yang mempengaruhi jalanya produksi.

Kewajiban yang dipenuhi :

- a. Memberikan PO (Purchase Order)

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku Country Manger Perusahaan Agen di Semarang dan Bapak Andi selaku pemilik Pabrik Furniture di Juwana pada 1 Agustus 2022

- b. Memberikan konsultasi dan arahan demi berlangsungnya proses produksi
- c. Memberikan servis berupa tenaga atau jasa yang berkaitan dengan produksi seperti (gambar teknik, marketing, ekspor-impor, *quality control*)
- d. Menjadi jembatan (penengah) antara *factory* dan *buyer* dan tidak memihak atau memberatkan pada salah satu titik.

Hak-hak pada principal muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fiduciary duties (satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya) dari agen yang mengakibatkan fiduciary rights (seseorang yang memegang suatu prinsip dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain) dari principal. Kewajiban-kewajiban principal muncul karena adanya hak-hak yang melekat pada agen. Sehingga agen memiliki kewajiban untuk:

- a. Membayar komisi kepada agen
- b. Melakukan pembayaran kembali (reimburse) semua biaya yang dikeluarkan oleh agen sehubungan dengan pekerjaan keagenannya
- c. Membebaskan agen dari tanggung jawab hukum apabila agen melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan prinsipal.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban bagi Pabrik yang ada di Juwana adalah :

Hak yang diterima :

- a. Mendapatkan PO (Purchase Order) sehingga produksi dapat berlangsung
- b. Mendapatkan konsultasi yang mendukung kelancaran berlangsungnya proses produksi
- c. Mendapatkan servis berupa jasa untuk melakukan komunikasi dengan *buyer*, membuat gambar teknik untuk dijadikan acuan produksi, mengkoreksi, meninjau, meneliti kegiatan produksi demi meminimalisir kesalahan, dan mendapatkan fasilitas dibagian jasa eksport-import.

Kewajiban yang harus dipenuhi :

- a. Memberikan komisi sebesar 5% dari harga jual pada setiap barang yang akan dikirim. Komisi dibayarkan pada saat barang telah keluar dari Pelabuhan.
- b. Memberikan persetujuan dalam permintaan – permintaan yang berkaitan dengan proses produksi ataupun keinginan *buyer*.
- c. Segala sesuatu komplain dari *buyer* ditanggung semua oleh pabrik yang memproduksi
- d. Memberikan fasilitas pada agen di *factory* yang berpengaruh pada kelancaran proses produksi.

Berdasarkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak telah diuraikan, dalam pelaksanaannya masing – masing pihak hingga saat ini mampu memenuhi dan melaksanakan kewajibannya demi memberikan hak –

hak satu sama yang saling menguntungkan. Pada wawancara dengan keduabelah pihak, keduanya merasa bahwa pelaksanaan dari perjanjian yang telah disepakati telah dipenuhi tanggung jawabnya oleh masing – masing pihak dengan cara tidak melalaikan kewajiban yang telah diberikan. Jikalau ada kendala ataupun permasalahan, kedua belah pihak saling berkomunikasi berdiskusi demi terhindarnya kesalahpahaman satu sama lain. Yakni, kedua belah pihak melaksanakan itikad baik pada perjanjian yang telah dibuat.<sup>53</sup>

### **3. Kekuatan Hukum dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Wanprestasi**

Wanprestasi dapat disebut juga sebagai sebuah alpa, ingkar janji atau kelalaian (melanggar perjanjian) yang berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa :

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku Country Manger Perusahaan Agen di Semarang dan Bapak Andi selaku pemilik Pabrik Furniture di Juwana pada 1 Agustus 2022

- a. Pembatalan perjanjian;
- b. pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi;
- c. pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Perjanjian yang dilakukan dengan bentuk apapun terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber perikatan. Dalam hal ini, Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Namun, jika dalam perjanjian tersebut tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian itu harus dibuktikan dulu keberadaannya. Perjanjian lisan memang mempunyai kekuatan hukum namun tidak terlalu kuat seperti perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi sebabnya perjanjian lisan tersebut tergantung dari pembuktian para pihak memang benar adanya dan dapat juga tidak ada. Perjanjian tidak tertulis kurang aman ketika digunakan sebagai pembuktian dalam proses litigasi karena hanya bergantung pada pengakuan dari para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menutupi kelemahan perjanjian tidak tertulis yaitu dengan cara menyiapkan saksi minimal 2 orang untuk menyaksikan kesepakatan para pihak dalam membentuk perjanjian tidak tertulis. Setelah perjanjian berlaku, maka para pihak baik kreditur maupun debitur diharapkan melaksanakan iktikad baik untuk menghindarkan suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku dalam sebuah

perjanjian. Solusi yang digunakan dalam menjamin terlaksananya perjanjian secara lisan diantaranya adalah dengan memberikan sanksi yang tegas untuk pihak yang melaksanakan wanprestasi atau melanggar perjanjian tersebut. Langkah terakhir, yakni perjanjian lisan tersebut dibuatkan perjanjian tertulis berupa perjanjian dibawah tangan. Perjanjian itu dibuat secara tertulis dan di tanda tangani oleh para pihak di atas materai , dan lebih baik terdapat dua saksi dalam pembuatannya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi sengketa antara para pihak, sudah terdapat alat bukti yakni berupa dokumen perjanjian,yang mana dokumen atau akta tertulis merupakan alat bukti yang paling kuat di dalam hukum acara perdata.

Di didalam islam, segala sesuatu yang telah diakadkan hendaknya dilandasi dengan kehendak mereka sendiri, sehinggaapabilamerekatelah mengikatkan diridalam suatu akad hendaknya dipatuhi dan di jalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kedua pengakad. Seperti firman Allah pada Surat Al Ma'idah ayat 1 :

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْذُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا


Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Serta firman Allah pada Surat Ali Imran ayat 76 :

لَمُتَّقِينَ إِجِبُ اللَّهُ فَإِنَّ وَاتَّقَى بَعْدِهِ أَوْفَى مَنْ بَلَى

Yang artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan perjanjian lisan antara Perusahaan Agen di Semarang dan Pabrik Furniture di Juwana jika terjadi wanprestasi, sesuai dengan wawancara kedua belah pihak, keduanya sama-sama memilih tetap beritikad baik demi berlangsungnya kerjasama bisnis yang utuh dengan berusaha mempertanggung jawabkan kelalaiannya, yang di selingi dengan komunikasi dalam bentuk diskusi , sehingga dapat membuat kesepakatan dari suatu kelalaian yang terjadi. Jika pada tahap diskusi tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga harus mengakibatkan putusnya perjanjian, maka komunikasi akan tetap dilakukan dengan baik tanpa melibatkan adanya suatu proses di pengadilan.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku Country Manger Perusahaan Agen di Semarang dan Bapak Andi selaku pemilik Pabrik Furniture di Juwana pada 1 Agustus 2022

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Lahirnya suatu perjanjian didasarkan pada adanya kata sepakat pada kedua belah pihak. Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Islam perjanjian tidak tertulis menjadi sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Keberadaan perjanjian tidak tertulis melekat pada prinsip kebebasan para pihak yang membentuk dan melaksanakan perjanjian sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak serta didukung pula pelaksanaannya pada asas-asas hukum perjanjian lainnya. Sesuai dengan firman Allah Surat An – Nisa ayat 29 bahwasannya suatu perjanjian harus bebas dalam berakad, lepas dari paksaan, dan tekanan.
2. Hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik, dan sebagai dasar untuk menyelesaikan apabila timbul masalah dikemudian hari.

3. Bahwa perjanjian lisan tetaplah sah dimata hukum, akan tetapi apabila perjanjian tersebut terdapat wanprestasi dalam pelaksanaannya oleh salah satu pihak, perjanjian tersebut menjadi lemah karena sulit untuk dibuktikan karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak.. Perjanjian lisan, belum dapat di pertanggung jawabkan karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.

## **B. Saran**

Seharusnya jika ingin membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak perlu memprediksi terlebih dahulu mengenai akibat atau kerugian yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan sangat mudah untuk disangkal atau tidak diakui. Disarankan agar tidak menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan jika hubungan hukumnya kompleks dan dapat menimbulkan kerugian yang besar jika terjadi wanprestasi. Jika ingin tetap membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak disarankan

untuk menggunakan saksi. Saksi dapat mencegah suatu perjanjian lisan disangkal/tidak diakui, karena seseorang akan berpikir dua kali jika ingin menyangkal/tidak mengakui perjanjian lisan tersebut. Jika perjanjian lisan tersebut tetap tidak diakui, saksi dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan perjanjian lisan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya

### B. BUKU

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*,

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020

Susanto dkk, *Pengantar Hukum Bisnis*, Unpam Press, Banten, 2019

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam*

*Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di*

*Indonesia*, CV. Tampuniak Mustika Edukarya, Jakarta, 2020

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2005

Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Mingguan*

*Ekonomi dan Bisnis KONTAN*, Jakarta, 2006 hal. 50.

Wirjono Rodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju,

Bandung, 2000

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2006.

- Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas
- Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Atau Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Raih Asa Sukses, Depok, 2009
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007
- Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Salim, Abdulah, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Digmantik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- C ST Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Gamal Komandoko, Handri Raharjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Buku Seru, Jakarta, 2013
- Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan Kedua, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1977
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008,

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2010

Abdul Hayyie al-Kattini, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 4*, Gema Insani, Jakarta, 2011

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

Latianingsih, N. 2012. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*

Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta

Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, *Service, Quality & Satisfaction*, Yogyakarta : Andi Offset, 2011

Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*. Cetakan kesepuluh, Intermasa, Jakarta

Moniung, ER. 2015. Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*

### **C. JURNAL**

Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2012

Sinaga, NA. Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 2019

### **D. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## E. INTERNET

<https://www.cryptowi.com/pengertian-jasa/> diakses pada tanggal 27

Desember 2021, pukul 16.55 WIB

<https://baranusasetiowordprescom.wordpress.com/2016/02/16/pelaksanaan>

[-suatu-perjanjian/](#) diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 16.53

[Berakhirnya Suatu Kontrak atau Perjanjian - PSBH FH UNILA](#) diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 13.49

<https://kbbi.web.id/hak> diakses 10 Juni 2022

